



**PUTUSAN**

Nomor 62/PID.SUS/2021/PT. BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yandika als Manyun Bin M Idris**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung gunung RT/RW 003/009, Kel/Desa Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yandika als Manyun Bin M Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021.
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021.

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021.
11. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 1133/Pid.Sus/2020/PN.Srg., tanggal 15 April 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 08 Juni 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 09 Juni 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-497/PDM/11/2020 tertanggal 15 Desember 2020 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **PRIMAIR Pertama**

Bahwa Terdakwa YANDIKA Als MANYUN Bin M.IDRIS dan Sdr. Madih (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kantor ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Saksi Andi Sanjaya dan tim Direktorat Narkoba Polda Banten mendapat informasi masyarakat terkait adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh, selanjutnya setelah melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten telah diamankan supir atas nama Saksi Ismet Indra yang mengemudikan kendaraan truck merk Hino warna merah No.Pol : BA-9356-LO No Rangka : MJEFG8JP1JJB122779 No. Mesin : J08EGJ63078 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan + 159.000 gram, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi), 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan + 159.000 gram, dilanjutkan pengirimannya dengan pengawasan dari tim Direktorat Narkoba Polda Banten;Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 23 juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr.MADIIH (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan kerjaan mengambil Narkotika jenis ganja, yangmana dulu Terdakwa pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. MADIIH (DPO), selanjutnya oleh Terdakwa disepakati untuk mengambil Narkotika jenis ganja, lalu pada hari Jumâ€™at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr.MADIIH (DPO) menanyakan jadi tidaknya mengambil Narkotika jenis ganja dan dijawab oleh Sdr.MADIIH (DPO) nanti akan diinfokan, kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr.MADIIH (DPO) menanyakan jadi tidaknya mengambil Narkotika jenis ganja dan dijawab Sdr.MADIIH (DPO) dengan menanyakan nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCAny dengan Nomor 8330144468 ke Sdr.MADIIH (DPO), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MADIIH (DPO) kembali menelpon Terdakwa memberitahu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan sudah dikirim, selanjutnya Sdr. MADIIH (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa, alamat pengambilan paket ganja sebanyak 100 (seratus) bal, nomor resi, dan bukti transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tempat rentalan mobil di Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, setelah sampai ditempat rentalan mobil tersebut Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol B-1806-WKT dengan sewa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung berangkat menuju perusahaan ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja yang dikirim dari aceh dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai diperusahaan ekspedisi CMC tersebut, lalu lokasi tersebut di foto Terdakwa dan dikirim ke Sdr.MADIIH (DPO), selanjutnya Sdr.MADIIH (DPO) mengabari untuk menunggu dahulu kode dari Sdr.MADIIH (DPO), beberapa menit kemudian Sdr.MADIIH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja, lalu setelah mendatangi tanda terima, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menerima 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja, kemudian 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja diangkat selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol B-1806-WKT, kemudian Terdakwa dan barang bukti 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) buah peti kayu warna coklat dengan berat bruto + 99.000 gram berhasil diamankan tim Direktorat Narkoba Polda Banten, lalu dibawa ke Polda Banten untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian Laboratorium dan barang bukti dipersidangan; Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dan Sdr. Madih (DPO) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

## ATAU Kedua

Bahwa Terdakwa YANDIKA Als MANYUN Bin M.IDRIS bersama-sama Sdr. Madih (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kantor ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya Saksi Andi Sanjaya dan tim Direktorat Narkoba Polda Banten mendapat informasi masyarakat terkait adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh, selanjutnya setelah melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten telah diamankan supir atas nama Saksi Ismet Indra yang mengemudikan kendaraan truck merk Hino warna merah No.Pol : BA-9356-LO No Rangka : MJEFG8JP1JJB122779 No. Mesin : J08EGJ63078 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan + 159.000 gram, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi), 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan + 159.000 gram, dilanjutkan pengirimannya dengan pengawasan dari tim Direktorat Narkoba Polda Banten; Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr.MADIH (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan kerjaan mengambil Narkotika jenis ganja, yangmana dulu Terdakwa pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. MADIH (DPO), selanjutnya oleh Terdakwa disepakati untuk mengambil Narkotika jenis ganja, lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr.MADIH (DPO) menanyakan jadi tidaknya mengambil Narkotika jenis ganja dan dijawab oleh Sdr.MADIH (DPO) nanti akan diinfokan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr.MADIH

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menanyakan jadi tidaknya mengambil Narkotika jenis ganja dan dijawab Sdr.MADIIH (DPO) dengan menanyakan nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCAny dengan Nomor 8330144468 ke Sdr.MADIIH (DPO), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr.MADIIH (DPO) kembali menelpon Terdakwa memberitahu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan sudah dikirim, selanjutnya Sdr. MADIIH (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa, alamat pengambilan paket ganja sebanyak 100 (seratus) bal, nomor resi, dan bukti transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tempat rental mobil di Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, setelah sampai ditempat rental mobil tersebut Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol B-1806-WKT dengan sewa sebesar Rp.250.000.,(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung berangkat menuju perusahaan ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja yang dikirim dari aceh dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai diperusahaan ekspedisi CMC tersebut, lalu lokasi tersebut di foto Terdakwa dan dikirim ke Sdr.MADIIH (DPO), selanjutnya Sdr.MADIIH (DPO) mengabari untuk menunggu dahulu kode dari Sdr.MADIIH (DPO), beberapa menit kemudian Sdr.MADIIH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja, lalu setelah mendatangi tanda terima, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menerima 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja, kemudian 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja diangkat selanjutnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol B-1806-WKT, kemudian Terdakwa dan barang bukti 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) buah peti kayu warna coklat dengan berat bruto + 99.000 gram berhasil diamankan lalu dibawa ke Polda Banten untuk proses hukum lebih lanjut;<br />Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkoba jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkoba jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium dan barang bukti dipersidangan; Bahwa barang bukti Narkoba jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Madih (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP"

#### **SUBSIDAIR Pertama**

Bahwa Terdakwa YANDIKA Als MANYUN Bin M.IDRIS dan Sdr. Madih (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kantor ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Andi Sanjaya dan tim Direktorat Narkoba Polda Banten mendapat informasi masyarakat terkait adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh, selanjutnya setelah melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten telah diamankan supir atas nama Saksi Ismet Indra yang mengemudikan kendaraan truck merk Hino warna merah No.Pol : BA-9356-LO No Rangka : MJEFG8JP1JJB122779 No. Mesin : J08EGJ63078 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan + 159.000 gram, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi), 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan + 159.000 gram, dilanjutkan pengirimannya dengan pengawasan dari tim Direktorat Narkoba Polda Banten;

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di kantor ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Saksi Andi Sanjaya dan tim Direktorat Narkoba Polda Banten, berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah mengambil serta menguasai kiriman 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan menaruhnya dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nopol B-1806-WKT, yangmana sebelumnya Terdakwa telah sepakat dengan Sdr. MADIH (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang nanti bila sudah berhasil akan mendapatkan upah tambahan dari Sdr. MADIH (DPO); Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dan Sdr. Madih (DPO) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg, tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika "

### ATAU Kedua

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YANDIKA Als MANYUN Bin M.IDRIS bersama-sama Sdr. Madih (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di kantor ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Andi Sanjaya dan tim Direktorat Narkoba Polda Banten mendapat informasi masyarakat terkait adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh, selanjutnya setelah melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten telah diamankan supir atas nama Saksi Ismet Indra yang mengemudikan kendaraan truck merk Hino warna merah No.Pol : BA-9356-LO No Rangka : MJFEG8JP1JJB122779 No. Mesin : J08EGJ63078 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan + 159.000 gram, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi), 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto + 60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan + 159.000 gram, dilanjutkan pengirimannya dengan pengawasan dari tim Direktorat Narkoba Polda Banten;

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di kantor ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Saksi Andi Sanjaya dan tim Direktorat Narkoba Polda Banten, berhasil mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah mengambil serta menguasai kiriman 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan menaruhnya dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol B-1806-WKT, yangmana sebelumnya Terdakwa telah sepakat dengan Sdr. MADIH (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang nanti bila sudah berhasil akan mendapatkan upah tambahan dari Sdr. MADIH (DPO);

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium dan barang bukti dipersidangan;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Madih (DPO) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg, tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-497/PDM/11/2020 tanggal 18 Maret 2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

- 1). Menyatakan **YANDIKA Als MANYUN Bin M.IDRIS** bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Avanza, Warna Hitam, No. Po.: B-1806-WKT;
  - b. 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi: SPB.100638759;
  - c. 1 (satu) Unit Hp Oppo A3S, Warna Merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;
  - d. Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
  - e. 1 (satu) buah Hp Merk Oppo berwarna Rose Gold type A37 dengan simcard simpati 085213588718.
  - f. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi berwarna Rose Gold dengan Simcard

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan Simcard 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262
- g. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo berwarna Putih dengan simcard simpati 082365087674.
- h. 1 (satu) buah hp merek vivo berwarna rosegold type 1606 dgn simcard 1 simpati dgn no. 082363387412 dan simcard 2 dgn nomer 085372534481.
- i. 1 (satu) unit mobil merk hino warna merah Nopol BA 9356 LO, kunci dan STNK;
- j. 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  99.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  98.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto  $\pm$  1.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 1034,4000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034, 0000 gram;
- k. 4 buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan  $\pm$  60.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  56.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto  $\pm$  4.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 4.228,1000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 gram;
- l. 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105 DS dgn simcard simpati dgn nomor 085359936842;
- m. 1 buah Hp vivo warna merah type 1817 dgn simcard 1 simpati nomer 081275193220, dan simcard 2 simpati dgn nomor 082362033505;
- n. 1 buah kartu Atm BCA dgn nomor 5307 9520 2287 0910 an SUPRIADI;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa **HENDRA Bin AYYUB ABDUL ROHMAN**
- 4). Membebakan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2020/

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Srg., tanggal 15 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yandika als Manyun bin M. Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum ikut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon sebagaimana dalam dakwaan primair pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yandika als Manyun bin M. Idris tersebut dengan pidana penjara **Seumur hidup**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Toyota Avanza, Warna Hitam, No. Po.: B-1806-WKT.
  - b. 1 (satu) unit mobil merk Hino warna merah Nopol BA 9356 LO, kunci dan STNK.
  - c. Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - d. 1 (satu) Unit Hp Oppo A3S, Warna Merah, SIM 1. 0859 5180 5023, SIM 2. 0877 8452 3946;
  - e. 1 (satu) buah Hp Merk Oppo berwarna Rose Gold type A37 dengan simcard simpati 085213588718.
  - f. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi berwarna Rose Gold dengan Simcard 1 kartu Tri dengan nomor 089515140606 dan Simcard 2 kartu Simpati dengan nomor 082278583262
  - g. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo berwarna Putih dengan simcard simpati 082365087674.
  - h. 1 (satu) buah hp merek vivo berwarna rosegold type 1606 dgn simcard 1 simpati dgn no. 082363387412 dan simcard 2 dgn nomer 085372534481.
  - i. 1 buah Hp nokia warna hitam tipe 105 DS dgn simcard simpati dgn nomor 085359936842;
  - j. 1 buah Hp vivo warna merah type 1817 dgn simcard 1 simpati nomer 081275193220, dan simcard 2 simpati dgn nomor 082362033505;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Barang dari Cipta Mandiri Cargo (CMC), dengan nomor resi: SPB.100638759;
- l. 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 99.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 98.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 1.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 1034,4000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 1034, 0000 gram;
- m. 4 buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 paket dilakban coklat diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan + 60.000 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 56.000 gram yang disisihkan sebanyak berat bruto + 4.000 gram untuk laboratorium dan pembuktian dipersidangan, selanjutnya dilakukan penimbangan di Laboratorium dengan berat netto 4.228,1000 gram, yang tersisa setelah dilakukan pengujian laboratorium 4.226,8000 gram; 1 buah kartu Atm BCA dgn nomor 5307 9520 2287 0910 an Supriadi;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan ke Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama HENDRA BIN AYYUB ABDUL ROHMAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1133/Pid.Sus/2020/PN.Srg., tanggal 15 April 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 20 April 2021 dan tanggal 21 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN.Srg., Jo. 1133/Pid.Sus/2020/PN.Srg. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2021 dan tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Mei

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan suratnya masing-masing tertanggal 30 April 2021 No. W29.U1/1176/HN.01.10/IV/2021 dan No. W29.U1/1785/HN.01.10/IV/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang khususnya pasal 233 ayat 1 s/d ayat 5 KUHAP, oleh karena itu permintaan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa, Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah memberi putusan sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama Seumur Hidup. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut, terdakwa memohon untuk dijadikan tahanan kota agar terdakwa masih tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarganya karena Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit;
- bahwa terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang selama seumur hidup menjadi seringan-ringannya dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bersedia menjadi Justice Collaborator;
- bahwa Terdakwa tidak cocok diterapkan pada Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan Terdakwa hanya sebatas disuruh oleh Madih melalui telepon untuk mengambil barang narkotika ganja. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan kepada kepentingan ekonomi akan kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan keinginan bekerja dengan mencari pekerjaan yang mudah dan gampang yang dilarang oleh Pemerintah, sehingga lebih pantas bila dikenakan Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1133/Pid.Sus/2020/PN Srg. tanggal 08 April 2021;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum **sependapat dengan seluruh** putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang No. 1133/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 15 April 2021, karena Majelis Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat diuraikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya Saksi Andi Sanjaya dan tim Direktorat Narkoba Polda Banten mendapat informasi masyarakat terkait adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh, selanjutnya setelah melakukan pengembangan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekira jam 16.15 wib di Rest Area Kampung Bogeg, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten telah diamankan supir atas nama Saksi Ismet Indra yang mengemudikan kendaraan truck merk Hino warna merah No.Pol : BA-9356-LO No Rangka : MJFEG8JP1JJB122779 No. Mesin : J08EGJ63078 yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  99.000 gram dan 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto  $\pm$  60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan  $\pm$  159.000 gram, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Controlled Delivery (penyerahan yang diawasi), 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  99.000 gram dan 4

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat bruto  $\pm$  60.000 gram sehingga untuk berat bruto keseluruhan  $\pm$  159.000 gram, dilanjutkan pengirimannya dengan pengawasan dari tim Direktorat Narkoba Polda Banten;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr.MADIIH (DPO) menelpon Terdakwa untuk menawarkan kerjaan mengambil Narkotika jenis ganja, yangmana dulu Terdakwa pernah meminta pekerjaan kepada Sdr. MADIIH (DPO), selanjutnya oleh Terdakwa disepakati untuk mengambil Narkotika jenis ganja, lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr.MADIIH (DPO) menanyakan jadi tidaknya mengambil Narkotika jenis ganja dan dijawab oleh Sdr.MADIIH (DPO) nanti akan diinfokan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr.MADIIH (DPO) menanyakan jadi tidaknya mengambil Narkotika jenis ganja dan dijawab Sdr.MADIIH (DPO) dengan menanyakan nomor rekening Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCAny dengan Nomor 8330144468 ke Sdr.MADIIH (DPO), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr.MADIIH (DPO) kembali menelpon Terdakwa memberitahu uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang jalan sudah dikirim, selanjutnya Sdr. MADIIH (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa, alamat pengambilan paket ganja sebanyak 100 (seratus) bal, nomor resi, dan bukti transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju tempat rental mobil di Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, setelah sampai ditempat rental mobil tersebut Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nopol B-1806-WKT dengan sewa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung berangkat menuju perusahaan ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja yang dikirim dari Aceh dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di perusahaan ekspedisi CMC tersebut, lalu lokasi tersebut di foto Terdakwa dan dikirim ke Sdr.MADIIH (DPO), selanjutnya Sdr.MADIIH (DPO) mengabari untuk menunggu dahulu kode dari Sdr.MADIIH (DPO), beberapa menit

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.MADIH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja, lalu setelah mendatangi tanda terima, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menerima 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja, kemudian 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja diangkat selanjutnya dimasukan ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol B-1806-WKT, kemudian Terdakwa dan barang bukti 99 (sembilan puluh sembilan) paket Narkotika jenis ganja dalam 1 (satu)

buah peti kayu warna coklat dengan berat bruto  $\pm$  99.000 gram berhasil diamankan tim Direktorat Narkoba Polda Banten, lalu dibawa ke Polda Banten untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 827/Pid.Sus/2020/Pn.Srg tanggal 18 Agustus 2020 serta telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor B/208/VIII/Res.4.2/2020/Diresnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2020, serta disisihkan bruto 1.000 gram bruto dari 1 (satu) buah peti kayu warna coklat yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat berisi narkotika jenis ganja dan total 4.000 gram bruto dari 4 (empat) buah fiber didalamnya berisikan masing-masing 15 (lima belas) paket dilakban coklat berisi Narkotika jenis ganja, untuk sampel penelitian Laboratorium dan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang terkait dengan perkara Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 143 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 Agustus 2020, dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat kode P berisikan bahan/daun dengan berat netto 1034,4000 gram, 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 3176,7000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik kombinasi warna merah hitam berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1051,4000 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 5262,5000 gram, benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **YANDIKA Als MANYUN Bin M.IDRIS** dan Sdr. Madih (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di kantor ekspedisi Cipta Mandiri Cargo (CMC) di Jalan Belawan, RT/RW.008/003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, adalah pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram yakni Narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm$  99.000 gram yang terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) paket dilakban coklat di dalam 1 (satu) buah peti kayu warna merah marun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Madih (DPO) dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat lebih dari 1 (satu) Kg tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah kami uraikan, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang menerima **Permohonan Banding** dari Kami Jaksa Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana ke pada Terdakwa Sesuai dengan apa yang kami mohonkan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan An Terdakwa **Yandika als Manyun bin M. Idris** No. Reg. Perkara : **PDM-497/PDM/11/2020** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Memori Banding Terdakwa/Pembanding an. Yandika als Manyun bin M. Idris;
2. Menghukum Terdakwa/Pembanding an. Yandika als Manyun bin M. Idris, oleh karena itu dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) An. Yandika als Manyun bin M. Idris No. Reg.Perkara: PDM-497/PDM/11/2020 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2021 Nomor 1133/Pid.Sus/2020/PN Srg. dan setelah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya Terdakwa melanggar Dakwaan Primair Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang terbukti dalam amar putusannya serta khususnya dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut serta tentang pembuktian alat-alat bukti di dalam persidangan yaitu adanya fakta-fakta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan alat-alat bukti tersebut dan alat-alat bukti tersebut saling berhubungan dan dapat membuktikan kesalahan dari Terdakwa dan sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim yang memutus perkara Aquo, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika jenis ganja merupakan barang/benda yang dilarang Undang-undang, yang seharusnya nTerdakwa menolak dalam menerima barang/benda tersebut untuk menyerahkan;
- Bahwa barang/benda Narkotika jenis ganja dalam jumlah yang besar  $\pm$  159 Kg. Terdakwa mengambil barang/benda tersebut karena diupah, sehingga menurut hukum unsur niat melawan hukumnya dari Terdakwa dapat dibuktikan, dan Terdakwa bukannya kurirakan tetapi Terdakwa dapat dikatakan sebagai pengedar, karena niat Terdakwa telah terbukti melakukan hukum dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2021 Nomor 1133/Pid.Sus/2020/PN Srg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Meningat pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2021 Nomor 1133/Pid.Sus /2020/PN.Srg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding dibebankan pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami ERRY MUSTIANTO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH. dan NY. BUDI HAPSARI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FERI ARDIANSYA, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH.

ttd.

NY. BUDI HAPSARI, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd.

ERRY MUSTIANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

FERI ARDIANSYA, SH. MH.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 62/PID.Sus/2021/PT.BTN